



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan dibutuhkan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan standar harga satuan biaya honorarium dan jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2544) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Komponen dan Kriteria penerima honorarium dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Komponen dan Kriteria penerima honorarium dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berubah untuk setiap tahun anggaran atau tahun berjalan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Bupati tentang besaran satuan standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Uraian serta besaran satuan biaya honorarium dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran uraian besaran satuan biaya honorarium dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam hal Uraian serta Besaran satuan biaya honorarium dan jasa yang tidak terdapat dalam Keputusan Bupati maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan kajian teknis dan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak.
- (5) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 31 Oktober 2023



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 31 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2786

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA
HONORARIUM DAN JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

KOMPONEN DAN KRITERIA PENERIMA HONORARIUM DAN JASA

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
 - 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1

(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
- b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa :

1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Honorarium dapat diberikan kepada pejabat/panitia yang diberikan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.

2.5 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Honorarium dapat diberikan kepada panitia yang diberikan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.

2.6 Honorarium Tim Teknis/Tim PHO, FHO/Tim Peneliti Kontrak/Tim Pemeriksa Barang Perangkat Daerah.

Honorarium dapat diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- 4.1 Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

- 4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, saraschan, simposium, lokakarya, focus group dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara dan / atau masyarakat.

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

4.5 Notulen

Honorarium Notulen diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang /pengguna untuk melaksanakan tugas mencatat proses pelaksanaan pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya.

Honorarium diberikan paling rendah 1 hari dan paling tinggi 3 hari dalam satu kegiatan.

4.6 Pembaca Doa

Honorarium Notulen diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang /pengguna untuk melaksanakan tugas mencatat proses pelaksanaan pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya.

Honorarium diberikan 1 kali dalam satu kegiatan

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya kurang dari 3 (tiga) perangkat daerah diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum.
2. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

- 1) Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Banggai telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Banggai telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Banggai telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
 - 2) Penjelasan mengenai keanggotaan tim yang masuk dalam kategori lintas satuan kerja perangkat daerah yaitu tim yang keanggotaannya mengakomodir minimal 3 (tiga) perangkat daerah.
- 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium yaitu sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang

- ditandatangani oleh kepala daerah; atau
- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan yang diatur khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan secara rasional serta besaran honorarium tidak melebihi dari standar yang telah ditentukan.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2 Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan

pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di lebih tinggi, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah yaitu terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin yaitu media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan

kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
14. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
15. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas penyelesaian kerugian daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
16. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Desa.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, diberi tugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa, ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang .
17. Honorarium Administrator dan/atau Operator Aplikasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aplikasi lainnya.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta aplikasi lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Untuk Administrator dan/atau Operator Kabupaten hanya diberikan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Admin atau Operator Perencanaan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.
18. Honorarium Sekpri, Ajudan, Petugas Keamanan dan Pengemudi.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya dalam rangka melaksanakan tugas sebagai sekpri, ajudan, petugas keamanan, dan pengemudi atau sopir, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
19. Honorarium Tenaga Kesehatan.
Honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang. Dalam hal tenaga kesehatan yang berstatus sebagai

- Aparatur Sipil Negara dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
20. Honorarium atau jasa Pengawas Lapangan, Petugas Teknis Lapangan, dan Pengelola Gudang.
Honorarium atau jasa yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan, petugas teknis lapangan, dan pengelola Gudang, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang. Dalam hal Pengawas Lapangan, Petugas Teknis Lapangan, dan Pengelola Gudang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
 21. Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 22. Honorarium dan/atau jasa untuk Tenaga Ahli/Pakar/Instruktur/Pelatih, Penasehat Investasi, Profesi Keagamaan, Tenaga Administrasi Umum, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Pengemudi Pemandu Rute, Tenaga ABK Kapal Motor, Kepala Lingkungan, Ketua RT dan Ketua RW.
Honorarium atau jasa yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan pada pemerintah daerah yang mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas, dilakukan secara selektif, efektif dan efisien sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 23. Honorarium Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 24. Honorarium Tim Pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TTP) berdasarkan ketentuan perundang - undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 25. Honorarium Tim Penyusun Standar Harga Kabupaten (TPSHK) Pemerintah Kabupaten Banggai.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan kebijakan standar harga kabupaten berdasarkan ketentuan perundang - undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 26. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra)
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka

- melaksanakan tugas evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra) berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
27. Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan pembangunan berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 28. Honorarium Tim Pembinaan dan Evaluasi dana BOP dan BOS Sekolah.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan evaluasi pengelolaan dana BOP dan BOS Sekolah berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 29. Honorarium Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Lingkup Kecamatan.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam lingkup pemerintah kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang
 30. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi RPJPD.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 31. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi RPJMD.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 32. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi RKPD.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 33. Honorarium Tim Penyusun Dokumen LKPJ.
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas perumusan dan penyusunan Dokumen Laporan Keterangan PertanggungJawaban berdasarkan ketentuan perundang – undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
 34. Honorarium Penelitian/Perekayasaan/Kelitbangan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang dalam rangka melakukan kegiatan penelitian/perekayasaan/kelitbangan berdasarkan ketentuan

- perundang - undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
35. Jasa/Tenaga Ahli/Instruktur/Pelatih/Paskibra/Tenaga Medis/Event Pariwisata/Patroli.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang dalam rangka melaksanakan tugas dalam bidang seni, olahraga, dan kapariwisata, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
36. Honorarium Pemandu Haji
Honorarium yang diberikan kepada seseorang dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pemandu haji, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
37. Honorarium Tim Kesehatan Haji
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim dalam rangka melaksanakan tugas sebagai tim Kesehatan haji, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
38. Honorarium Forkopimda
Honorarium yang diberikan kepada pejabat daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah yang masuk dalam anggota forum komunikasi pimpinan daerah, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
39. Honorarium KONI
Honorarium yang diberikan kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Banggai, dengan menggunakan sumber dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada KONI, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
40. Honorarium PMI
Honorarium yang diberikan kepada pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bnaggai, menggunakan sumber dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada PMI, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
41. Honorarium Fasilitator Pekerjaan Swakelola
Honorarium yang diberikan kepada fasilitator pekerjaan swakelola, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang.
42. Standar Biaya Umum Belanja Sewa :
- 42.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.
Merupakan satuan biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersifat insidental/tidak terus menerus meliputi kendaraan roda 4, roda 6 dan bus. Adapun sewa kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas mengikuti ketentuan peraturan bupati banggai yang mengatur tentang perjalanan dinas .
- 42.2. Satuan Biaya Sewa Ruang / Gedung / Outlet.
Merupakan satuan biaya sewa ruangan / Gedung / outlet yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisai, dan kegiatan lain yang sejenis.

- 42.3. Satuan Biaya Sewa Peralatan.
Merupakan satuan biaya sewa peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisai, dan kegiatan lain yang sejenis.
- 42.4. Satuan Biaya Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Rumah Dinas.
Merupakan satuan biaya sewa gedung kantor bagi OPD yang belum memiliki kantor dan sewa rumah jabatan / dinas bagi camat yang belum memiliki rumah dinas/jabatan camat. Sewa gedung kantor dan sewa rumah jabatan/rumah dinas dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, dan kemampuan keuangan daerah.
- 42.5. Satuan Biaya Sewa IT/Jaringan.
Merupakan satuan biaya sewa IT/jaringan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah kabupaten banggai.
- 42.6. Satuan Biaya Sewa Media Massa.
Merupakan satuan biaya publikasi, jasa peliputan, dan jasa lainnya di media massa baik cetak maupun elektronik.
- 42.7. Satuan Biaya Jasa Kalibrasi.
Merupakan satuan biaya jasa kalibrasi untuk peralatan tertentu.
- 42.8. Satuan Biaya Jasa Uji Laboratorium.
Merupakan satuan biaya jasa uji sampel laboratorium.
43. Satuan Biaya Lainnya :
- 43.1. Satuan Biaya Lembur.
Merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja melebihi jam kerja, baik dilakukan pada hari kerja maupun di luar hari kerja.
- 43.2. Satuan Biaya Uang Saku dan Transport Lokal.
Merupakan satuan biaya uang saku dan transport local yang diberikan kepada peserta kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan yang sejenis serta atlet yang menjadi utusan kabupaten pada kejuaraan minimal tingkat propinsi baik pada saat mengikuti kegiatan pembinaan/pembekalan maupun pertandingan.
- 43.3. Satuan Biaya Diklat Pimpinan /Struktural.
Merupakan satuan biaya kontribusi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pimpinan/pejabat struktural yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 43.4. Satuan Biaya Kontribusi Pelatihan / Bimtek/Kegiatan Sejenis.
Merupakan satuan biaya kontribusi peserta yang harus dibayarkan kepada penyelenggara pelatihan atau bimbingan teknis atau kegiatan yang sejenis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.

- 43.5. Satuan Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD dan Wakil DPRD, dan Medical Check Up KDH/WKDH/Ketua DPRD/ Wakil ketua DPRD/Anggota DPRD.
Merupakan satuan biaya rumah tangga untuk ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, serta biaya untuk mendukung Medical Check Up bagi Kepala Daerah dan Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
- 43.6. Paket Kegiatan Rapat Pertemuan Diluar Kantor.
Satuan Biaya Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif atau Pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/ instansi lainnya/ masyarakat.
- 43.7. Satuan Biaya uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor.
Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard di luar kantor, kegiatan Fullday/ Halfday/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor. Panitia karena faktor transportasi dan/ atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat dan pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 43.8. Satuan Biaya Uang Harian Tugas Belajar Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri.
Merupakan biaya yang diberikan kepada ASN yang telah mendapatkan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku berupa biaya hidup, biaya operasional, dan uang buku atau referensi.
- 43.9. Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan.
Merupakan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi layanan dalam hal ini adalah petugas kesehatan.
- 43.10. Satuan Biaya Hadiah /Bonus/ Penghargaan/Reward.
Merupakan satuan biaya yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diperoleh.
- 43.11. Satuan Biaya Kesehatan Hewan.
Merupakan biaya yang direncanakan untuk kebutuhan perawatan dan atau pengobatan hewan.

- 43.12. Satuan Biaya Kepariwisataaan.
Merupakan biaya dan jasa yang dibayarkan untuk kegiatan kepariwisataan, dilakukan secara selektif, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.
- 43.13. Satuan Biaya Upah.
Merupakan biaya yang dibayarkan sebagai upah atau jasa untuk melakukan kegiatan tertentu, dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan.
- 43.14. Satuan Biaya Honorarium Petugas PILKADA dan PEMILU.
Merupakan biaya yang diberikan kepada petugas yang diangkat dan terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.
- 43.15. Satuan Biaya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
Merupakan biaya yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala desa.
- 43.16. Satuan Biaya Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Tim P2H Pilkades).
Merupakan biaya honorarium yang diberikan kepada petugas yang diangkat dan terlibat dalam tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa (P2H Pilkades).
- 43.17. Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya.
Merupakan biaya jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan tugas tertentu seperti tim penyusun naskah akademik, petugas upacara, *training officer course (TOC)*, dan lainnya.
- 43.18. Satuan Jasa Pembuatan Video.
Merupakan biaya jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam pembuatan video.
- 43.19. Satuan Jasa Pengolahan Limbah.
Merupakan biaya jasa yang diberikan untuk mendukung kegiatan pengolahan limbah B3 Medis, Limbah Covid 19, dan Limbah Padat.
- 43.20. Satuan Biaya Akreditasi.
Merupakan biaya jasa yang diberikan untuk mendukung kegiatan akreditasi laboratorium.
- 43.21. Satuan Biaya Iuran Asosiasi Daerah Penghasil Migas
Merupakan iuran yang bayarkan oleh daerah penghasil migas kepada asosiasi daerah penghasil migas.
- 43.22. Satuan Biaya Pendaftaran Uji Profesional.
Merupakan biaya yang direncanakan untuk mendukung pendaftaran uji professional berupa anak timbangan dan caliper.
- 43.23. Satuan Biaya Jasa Uji Laboratorium.
Merupakan biaya jasa yang diberikan untuk mendukung pengolahan limbah laboratorium dan uji laboratorium kadar air coklat bahan produksi.

- 43.24. Satuan Biaya Fasilitasi Pendaftaran Merk Di Kemenkumham.
Merupakan biaya jasa untuk mendukung fasilitasi pendaftaran merk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 43.25. Satuan Biaya Uji Sampling Air dan Udara
Merupakan biaya jasa yang diberikan untuk mendukung uji sampling air dan udara.
- 43.26. Satuan Biaya Operasional Pendamping Warga Irigasi.
Merupakan biaya jasa yang diberikan untuk mendukung operasional pendamping warga di daerah irigasi.
- 43.27. Jasa Konsultansi.
Merupakan biaya jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelompok atau tim.
- 43.28. Satuan Biaya Langganan Koran, Majalah, Media Cetak Lainnya, Media Elektronik dan atau Media Online.
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai langganan koran, majalah, media cetak lainnya, media elektronik dan atau media online.
- 43.29. Satuan Biaya Jasa Pengiriman.
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan belanja jasa pengiriman surat dan paket kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
- 43.30. Satuan Biaya Jasa Laundry.
Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya jasa laundry pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
- 43.31. Satuan Biaya Air Minum dan Biaya Beban
Merupakan tarif air minum dan biaya beban yang berlaku di Kabupaten Banggai.
- 43.32. Satuan Biaya Listrik
Merupakan satuan tarif listrik yang berlaku.
- 43.33. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43.34. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal

computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

43.35. Biaya Pemeliharaan Videotron

Merupakan biaya yang digunakan dalam rangka mempertahankan barang inventaris berupa videotron.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN
STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA HONORARIUM DAN
JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

.....
Alamat.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :
Kode dan Nama Sub Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Harga di luar Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati Banggai. Perhitungan standar harga satuan biaya honorarium dan jasa tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terlampir. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Luwuk,
KEPALA DINAS / BADAN /
KABUPATEN BANGGAI,

Meterai

.....
Jabatan

Nip.

